



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.MORTB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

PMHN, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. NHM Gosowong

Malifut, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Tobelo

Galela RT.003 RW.002 Desa Luari Kecamatan Tobelo Utara,

Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **“PEMOHON**

KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI” ;

melawan

TMHN, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Honorar pada Rumah

Sakit Umum Tobelo, Pendidikan SMP, Bertempat tinggal di

Jalan Tobelo Galela RT.003 RW.002 Desa Luari Kecamatan

Tobelo Utara, sebagai **“TERMOHON KONVENSI/**

PENGGUGAT REKONVENSI” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.MORTB

Halaman 1 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 11 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tanggal 11 Februari 2014 dibawah Register Perkara Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.MORTB. yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 17 Mei 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kecamatan Tobelo sebagaimana telah tekutip dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN 03/012/II/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kementrian Agama Kecamatan Tobelo Utara tanggal 11 Pebruari 2014;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon di Desa Luari hidup dalam keadaan rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri
3. , Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. AK 1 laki-laki umur 17 tahun
 - b. AK 2 laki-laki umur 15 tahun;
 - c. AK 3 Laki-laki umur 10 tahun;
 - d. AK 4 Perempuan umur 4 tahun,

Anak pertama dan kedua sedang studi di Jakarta sedangkan anak ketiga dan keempat saat ini dibawah asuhan Termohon;

4. Bahwa, keutuhan rumah tangga yang telah terbinas sekian tahun tidak bisa dipertahankan lagi sebab sejak bulan April 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai mengalami ketidak harmonisan penyebabnya karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkahlaku Termohon yang tidak baik yakni Termohon tidak mau kalau Pemohon menunjang usaha orangtua juga adik-adik Pemohon, Termohon maunya tidak perlu Pemohon membantu orangtua dan adik-adik Pemohon, jadi kalau Pemohon membantu Termohon lamngusung membuat masalah yang menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, selain kebiasaan Termohon seperti terurai di atas ada kebiasaan jelek Termohon lainnya yakni Termohon sering merokok dan hal tersebut sulit untuk di atasi sebab kalau Pemohon tegur pasti akan menimbulkan masalah karena Termohon tetap bersikeras tidak mau berhenti merokok;
6. Bahwa, puncak dari perselisihan dan Pertengkaran pada bulan Mei 2013, saat itu Pemohon menyuruh agar adik Saya mengelola usaha telah pres di Desa Luari akan tetapi Termohon melarang dan membuat masalah maka terjadi perselihan dan karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Pemohon mengambil langkah untuk keluar dari rumah dan tinggal dirumah orangtua;
7. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon pernah melaporkan ke ke Kepala Kantor Kementerian Agama Tobelo Utara dan pihak Kepala kantor telah memanggil dan memberikan penasehatan, akan tetapi tidak ada hasilnya karena Termohon tetap meminta untuk diceraikannya;
8. Bahwa, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon hidup dalam rumah tangga yang sudah tidak ada keharmonisan sama sekali juga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sudah kurang lebih 9 bulan, untuk itu saat ini Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.MORTB

Halaman 3 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas para pihak yang oleh Pemohon maupun Termohon mengadakan perbaikan terhadap identitasnya:

- ⇒ Bahwa identitas Pemohon adalah PMHN, umur 35 tahun, Pekerjaan sebagai Karyawan PT. NHM Gosowong Malifut;
- ⇒ Bahwa identitas Termohon adalah TMHN, umur 36 tahun;

kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator **Drs. SALAHUDDIN LATUKAU, MH**, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 5 Maret 2014, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan perbaikan terhadap permohonannya sebagai berikut;

⇒ Bahwa pada posita 1, yang dimaksud adalah Kecamatan Tobelo;

⇒ Bahwa pada posita 7, yang dimaksud Termohon pernah melaporkan dan

Pemohon tetap meminta untuk diceraikan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Bahwa, benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah ;
2. Bahwa, benar Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan benar bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, dan benar anak ketiga dan keempat saat ini dibawah asuhan Termohon;
3. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 tidak benar, karena Termohon tidak pernah melarang Pemohon membantu saudaranya menjalankan usaha sebab buktinya usaha Mobil dan Tela Pres yang saat ini di jalankan oleh saudara-saudara Pemohon, tetapi yang menjadi penyebab pokok keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama WIL 1 dan Pemohon sudah tinggal bersama dengan perempuan tersebut;
4. Bahwa, benar termohon sering merokok tapi itu karena ajakan Pemohon;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.MORTB

Halaman 5 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dalil poin 6 tidak benar, karena Termohon tidak keberatan adik Pemohon mengelola usaha Tela pres tersebut, bahkan adik Pemohon (ADK 1) sangat melarang Termohon datang ke tempat usaha Tela pres dengan alasan Termohon tidak punya hak;
6. Bahwa, dalil poin 7 tidak benar, karena saat itu Termohon melaporkan ke KUA Tobelo Utara, karena Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya dan dihadapan Kepala KAU Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tidak menghendaki perceraian;
7. Bahwa Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal bersama selama 10 bulan terhitung sejak 10 April 2013;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apabila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon maka Termohon menuntut nafkah berupa:
 - a. Nafkah terutang selama 10 bulan sejak bulan April 2013 sampai dengan Februari 2014 perhari Rp. 100.000,- jadi perbulan Rp. 3.000.000,- X 10 bulan = Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah idah selama 3 bulan perhari Rp. 50.000,- X 90 hari = Rp. 4.500.000,- (Empat juat Lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) atau berupa barang yang layak dipakai;
 - d. Biaya hidup kedua orang anak yakni AK 3 dan AK 4 perbulan Rp. 600.000,- sampai kedua anak tersebut dewasa;

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka termohn moho kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani perkara ini berkenan memeriksa, menerima, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

Primeir:

Dalam Kompensi :

1. Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menerima tuntutan Penggugat pada poin 8 angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat);
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah terhutang yang telah termuat pada posita poin 8 titik 1 (satu) sampai dengan posita titik 4 (empat) tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum,

Subsideir:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan reflik dan duflik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam verita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 820310705790001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 20 Januari 2013 yang telah bermaterai

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 7 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi **Kode P.1**;

- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : DN 03/012/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara, tanggal 11 Februari 2014, yang telah bermaterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi **Kode P.2**;

II. BUKTI SAKSI ;

A. SAKSI-SAKSI PEMOHON

1. **SK 1**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Dinas Kelautan Halmahera Utara, bertempat tinggal di Desa Luari Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal – hal sebagai berikut;

- ⇒ Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PMHN dan Termohon bernama TMHN karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- ⇒ Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Desa Lauri pada tahun 1997;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, sampai dengan setelah pengembalian pengunsian pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2007 pindah kerumah pribadinya;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 orang anak masing-masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AK 1 , 2. AK 2, 3. AK 3, 4. AK 4, anak pertama dan kedua saat ini sedang sekolah di Jakarta sedangkan anak ketiga dan keempat diasuh oleh Termohon;

⇒ Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pada bulan Mei 2013 tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

⇒ Bahwa penyebabnya, karena Termohon tidak menginginkan Pemohon turut membantu saudara-saudaranya;

⇒ Bahwa Termohon marah karena adik/saudara Pemohon memakai tempat usaha Pemohon dan Termohon yang telah bangkrut;

⇒ Bahwa adik/ saudara Pemohon bernama ADK 1 sebelumnya telah meminta izin kepada Pemohon tetapi Termohon tidak mau mengizinkan, tapi adik Pemohon tetap berusah ditempat tersebut;

⇒ Bahwa Saksi juga pernah bertengkar dengan Termohon, karena mobil yang Saksi bantu Pemohon pembeliannya sebesar Rp. 38.000.000, belum Pemohon kembalikan, sehingga mobil itu Saksi sampai saat ini masih kuasai, sedangkan Termohon sangat menginginkan mobil tersebut;

⇒ Bahwa Termohon juga pernah bertengkar dengan Tante Saksi, karena masalah batas tanah;

⇒ Bahwa Termohon adalah perokok aktif, meskipun Pemohon telah memerintahkan berhenti, tapi tetap saja merokok;

⇒ Bahwa Saksi hanya sekali melihat Pemohon dan Termohon berselisih masalahnya karena adik Pemohon (mahmud) diatas, namun Termohon selalu curhat dengan Saksi kalau Pemohon dan

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.MORTB

Halaman 9 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering bertengkar, bahkan Termohon pernah memukul dan mengancam Pemohon dengan parang;

⇒ Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pemanggilan ke Kantor KUA Tobelo Utara;

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Januari 2013 dan Pemohon tinggal di rumah Saksi dan ketika Pemohon tinggal di rumah Saksi, Termohon pernah mengatakan "Biar Pemohon tinggal di rumah saudaranya biar dia berhubungan intim dengan saudaranya saja";

⇒ Bahwa beberapa minggu kemudian Pemohon dan Termohon kembali tinggal bersama dan pisah terakhir pada bulan Mei 2013 sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan terkadang di rumah saksi;

⇒ Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, melalui peminjaman di kios, namun saat ini tidak lagi;

⇒ Bahwa Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon lagi, sedangkan 2 orang anak yang diasuh Termohon terkadang ke rumah Saksi, namun beberapa waktu yang lalu Termohon selalu mencegah kedua anak itu datang lagi dengan mengatakan "Saksi bukan tantemu dan orang tua Pemohon itu bukan nenekmu";

⇒ Bahwa Pemohon yang lebih banyak membiayai pendidikan kedua anaknya yang sekolah di Jakarta;

⇒ Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;

⇒ Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SK 2**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Luari Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal – hal sebagai berikut ;

⇒ Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama PMHN dan Termohon bernama TMHN, karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;

⇒ Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon, namun Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah yang dilaksanakan di Desa Luari;

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

1. AK 1 , 2. AK 2, 3. AK 3, 4. AK 4, anak pertama dan kedua saat ini sedang sekolah di Jakarta sedangkan anak ketiga dan keempat diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai setelah terjadi kerusuhan, kemudian pindah ke rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan April 2013 tidak harmonis lagi;

6. Bahwa penyebabnya Termohon kurang senang kepada keluarga Pemohon, bahkan terkadang Termohon cerita kepada masyarakat sekitar;

7. Bahwa Termohon cerita kalau Pemohon tidak pernah memberikan nafkah dan Pemohon tidak pernah menyuruh untuk berhutang dulu di kios dan Termohon juga cerita tentang usaha batu tela adik Pemohon, padahal adik Pemohon telah izin kepada Pemohon untuk memakai lokasi usahanya yang telah bangkrut,

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.MORTB

Halaman 11 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Termohon tidak terima hal tersebut sehingga Termohon pun cerita kepada masyarakat sekitar;

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sikap Termohon itu, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 9 bulan yang lalu;
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pemanggilan Pemohon dan Termohon menghadap ke Kantor KUA Tobelo Utara;
10. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
11. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon menjenguk Termohon, tapi mengenai anaknya, Termohon mengajar anak yang saat ini dibawah asuhannya"bahwa ADK 2 (adik Pemohon) dan ibu Pemohon bukan tante dan neneknya";
12. Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon perbulan;
13. Bahwa Saksi dan pihak keluarga Pemohon yang lain telah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah Pemohon mengajukan Saksi-saksi atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon mengajukan saksi-saksi:

B. SAKSI TERMOHON

1. **SK 1**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan supir, bertempat tinggal di Desa Luari Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal – hal sebagai berikut ;
 - ⇒ Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sepupu Termohon;
 - ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sebelum terjadi kerusuhan, namun Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah Saksi, kemudian pindah di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama dan kedua saat ini sedang sekolah di Jakarta sedangkan anak ketiga dan keempat diasuh oleh Termohon;
- ⇒ Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan hamonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cek-cok;
- ⇒ Bahwa penyebabnya percekocokan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- ⇒ Bahwa hal itu Saksi ketahui dari cerita 6 orang teman Saksi yang melihat Pemohon dengan seorang wanita bersama dua orang anak wanita itu di Kapal Pelni yang berlabuh dari pelabuhan Ternate ke Ambon, namun Saksi sendiri tidak melihat kejadian itu dan tidak mengetahui siapa nama wanita tersebut;
- ⇒ Bahwa Saksi mengkonfirmasi hal itu kepada Termohon dan menurut cerita Termohon, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rancang disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- ⇒ Bahwa tidak benar Termohon melarang adik Pemohon membuka usaha tela dilokasi usaha Pemohon dan Termohon, bahkan apabila Termohon datang melihat usaha adik Pemohon, adik Pemohon mengatakan kepada Termohon, bahwa Termohon tidak punya hak, jadi jangan pernah datang, padahal lokasi yang ditempati adik Pemohon membuka usaha adalah tanah/ lokasi bersama Termohon dan Pemohon;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.MORTB

Halaman 13 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, namun Saksi lupa kapan tepatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- ⇒ Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan pada bulan Juli Termohon tidak pernah berhutang di kios;
- ⇒ Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulannya;
- ⇒ Bahwa Saksi hanya pernah menasehati Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan dan Termohon pula telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan **Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang No. 3 tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi dengan mediator **Drs. SALAHUDDIN LATUKAU, MH,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 5 Maret 2014, hal ini telah memenuhi kehendak **Pasal 154 Rbg dan PERMA No. 1 tahun 2008**, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan **Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang No. 3 tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni sebagaimana dalam jawaban Termohon atas permohonan angka 1, 2, 3, dan 5 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil angka 4, 6, 7 dan 8, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Termohon, Pemohon telah memberikan pengakuan murni sebagaimana dalam Reflik Pemohon atas jawaban angka 8, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap reflik Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni sebagaimana dalam Duflik Termohon atas Reflik Pemohon angka 7, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap reflik Pemohon, gaji Pemohon Rp. 7.500.000,- sedangkan terhadap Duflik Termohon, gaji Termohon Rp. 10.000.000,-, namun Pemohon dan Termohon tidak mampu membuktikan hal tersebut;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.MORTB

Halaman 15 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan mengenai gaji Pemohon, Pengakuan Pemohon mengenai jumlah gajinya merupakan pengakuan murni, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam tambahan reflik Pemohon angka 9, Termohon telah memberikan pengakuan murni, sebagaimana dalam Duflik Termohon atas Reflik Pemohon angka 9, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P.1** dan **P.2** serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan karena perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan berdasarkan **Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor.7 tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang No. 3 tahun 2006** dan perubahan kedua **Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa **bukti P.2** (Fotokopi Duflikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Mei 1997 tercatat di Kantor Urusan Agama Tobelo Utara Kecamatan Tobelo Utara, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Pemohon, mengenai angka/posita 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam **Pasal 308 R.Bg**, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Pemohon, mengenai angka/posita 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam **Pasal 308 R.Bg**, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi **Pasal 308 dan 309 R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan 2 Pemohon tidak mengetahui mengenai angka/posita 7, sehingga dalil Pemohon patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti berupa 1 orang Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg**;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.MORTB

Halaman 17 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Termohon, mengenai angka/posita 3 tentang Termohon tidak pernah melarang Pemohon membantu saudara-saudaranya, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam **Pasal 308 R.Bg**, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Termohon, mengenai angka 3 tentang perselingkuhan Pemohon, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh karena itu keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam **Pasal 308 R.Bg**, sehingga keterangan Saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon hanya menghadirkan 1 orang Saksi untuk menguatkan bantahannya, akan tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya atau tidak memenuhi batas minimal pembuktian sehingga Termohon patut dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil bantahannya dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, bukti P.2 dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 4 orang anak masing-masing bernama :
 1. AK 1 bin PMHN,
 2. AK 2 bin PMHN
 3. AK 3 bin PMHN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. AK 4 binti PMHN,

anak pertama dan kedua saat ini sedang sekolah di Jakarta
sedangkan anak ketiga dan keempat diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Termohon tidak mau Pemohon menunjang usaha saudara-saudari Pemohon;
4. Bahwa Termohon seorang perokok aktif, meskipun telah dilarang Termohon tetap merokok;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya;
6. Bahwa Termohon pernah di berikan nafkah oleh Pemohon melalui pembayaran utang di Kios pada bulan Juni dan Rp. 500.000,- pada bulan Nopember 2013 dan 1.750.000,- pada bulan Desember 2013;
7. Bahwa gaji Pemohon Rp. 7.500.000 perbulan;
8. Bahwa Pemohon setiap bulan membiayai kedua anaknya yang sekolah di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 4 orang anak masing-masing bernama :

1. AK 1 bin PMHN,

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 19 dari 29



2. AK 2 bin PMHN
3. AK 3 bin PMHN,
4. AK 4 binti PMHN,

anak pertama dan kedua saat ini sedang sekolah di Jakarta sedangkan anak ketiga dan keempat diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Termohon tidak mau Pemohon menunjang usaha saudara-saudari Pemohon, dan Termohon seorang perokok aktif, meskipun telah dilarang Termohon tetap merokok, akibat hal tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya;
4. Bahwa Termohon pernah di berikan nafkah oleh Pemohon melalui pembayaran utang di Kios pada bulan Juni dan Rp. 500.000,- pada bulan Nopember 2013 dan 1.750.000,- pada bulan Desember 2013;
5. Bahwa gaji Pemohon Rp. 7.500.000 perbulan;
6. Bahwa Pemohon setiap bulan membiayai kedua anaknya yang sekolah di Jakarta;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Surat al-Rum ayat 21
yang berbunyi :

• وَمَنْ يَتَّبِعْ أَهْلَ بَيْتِهِ يُجْزَئْهُ مِنْكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا
إِيَّاهُ وَجَلَدَكُمْ مَ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang."

...

Artinya: ...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

1. Kaidah fikih

• د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal dan **Pasal 1 Undang – Undang Nomor . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** Juncto **Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam**, tidak dapat terwujud lagi dan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** juncto **Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi **Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam**, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006**

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.MORTB

Halaman 21 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diubah terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009**

Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon semula dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon semula dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi terhadap pokok perkara ini dijadikan pula pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali rekonvensi tersebut, Tergugat memberikan pengakuan murni terhadap dalil angka 2, 3 dan 4 sehingga berdasarkan **Pasal 311 R.Bg** dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah secara berklausul dalil gugatan Penggugat angka 1, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil mengenai nafkah terhutang Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat, Penggugat memberikan Pengakuan murni terhadap dalil angka 1, sehingga berdasarkan **Pasal 311 R.Bg** dalil tersebut telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat terbukti fakta-fakta dan dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak melalaikan kewajibannya sebagai suami pada bulan Juni, Nopember dan Desember, sehingga Tergugat melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat selama 7 bulan saja;
2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah terhutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000,-;
3. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah idah selama 3 bulan (90 hari) perhari x Rp. 50.000,- =Rp. 4.500.000,-;
4. Bahwa Tergugat bersedia memberikan Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada kedua anaknya Ifah dan AK 4 sejumlah Rp. 600.000 sampai kedua anak tersebut dewasa;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.MORTB

Halaman 23 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat juga selama ini
masih membiayai pendidikan
kedua anaknya AK 1 dan AK 2;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat erat kaitannya dengan permohonan cerai yang diajukan Tergugat dan diajukan masih dalam tahap jawab menjawab, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diterima hal tersebut sesuai bunyi **Pasal 158 R Bg**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 34 ayat (3) Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam** yang menyatakan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah terhutang yang dilalaikan oleh Tergugat atau tidak ditunaikan oleh Tergugat adalah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah terhutang untuk 10 bulan yang dilalaikan Tergugat sejumlah Rp. 30.000.000,- sedangkan kesanggupan Tergugat hanya sejumlah Rp. 15.000.000,-;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat pada bulan Juni, Nopember dan Desember sehingga Tergugat hanya melalaikan kewajibanya sebagai suami 7 bulan saja;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah terhutang Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan, maka berdasarkan **Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** sehingga secara *ex officio* Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas kepatutan dan asas kelayakan, nafkah terhutang untuk Penggugat sejumlah Rp. 75.000,- perhari x 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari x 7 bulan = Rp. 15.750.000,- sehingga Majelis Hakim menetapkan nafkah terhutang untuk Penggugat sejumlah Rp. 15.750.000,- (Lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat berkewajiban membayar nafkah terhutang kepada Penggugat sejumlah yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam**, bahwa bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya serta memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam idah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Penggugat bukanlah istri yang nusyuz, sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat setuju dengan tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah idah selama 3 kali suci sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat berkewajiban membayar nafkah idah kepada Penggugat sejumlah yang telah ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa bilamana terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat selama idah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sesuai dengan maksud **Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam**;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya sebagaimana **Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam**, dan berdasarkan **Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam** menyatakan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dan Tergugat telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- maka Majelis Hakim

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.MORTB

Halaman 25 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Tergugat berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagaimana yang telah disanggupi tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk 2 orang anak yang dibawah asuhnya sebesar Rp. 600.000,- per bulan dan Tergugat menyatakan kesanggupannya terhadap tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam**, bahwa semua nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa sehingga Majelis Hakim menetapkan nafkah untuk 2 orang anak bernama Ifah dan AK 4 sejumlah Rp. 600.000 dan Tergugat berkewajiban membayar melalui Penggugat setiap bulan sejumlah yang telah ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanat dari Allah Swt kepada bapak dan ibunya, maka berdasarkan **Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 41 huruf (a dan b) dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam** kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus karena perceraian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bilamana Bapak (Tergugat) dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Bapak dan Ibu secara bersama-sama berkewajiban memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak setuju dengan kesanggupan Tergugat mengenai gugatan rekonvensinya tentang nafkah terhutang dan ditetapkan oleh Majelis hakim berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan maka dengan ini dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

III. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai ketentuan **Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 tahun 1989 atau yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;**

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PMHN**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TMHN**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon dan atau kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 27 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Nafkah Terhutang selama 7 bulan sebesar Rp. 15.750.000,- (Lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 Nafkah Idah selama 3 kali suci sebesar 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Nafkah/biaya pemeliharaan untuk 2 orang anak bernama AK 1 PMHN, Laki-laki, Umur 10 Tahun dan AK 4 binti PMHN, Perempuan, Umur 4 tahun setiap bulan sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa;
- 4 dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341,000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari **Rabu** tanggal **30 April 2014** bertepatan dengan tanggal **29 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah**, oleh kami **DRS. ZAINAL GORAAHE, MH** selaku Ketua Majelis, **SYAHRUDDIN, S.HI., MH** dan **SARDIANTO, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **DRA. GAMARIA DODUNGO** sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan pada hari tersebut oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

DRS. ZAINAL GORAAHE, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUDDIN, S.HI., MH

PANITERA PENGGANTI

SARDIANTO, S.HI., M.HI

HAIRIA ONDE, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000
2. Biaya Proses Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan Rp. 250.000
4. Materai Rp. 6.000
5. Redaksi _____ Rp. 5.000

Jumlah -----Rp. Rp. 341,000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.MORTB

Halaman 29 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)